



PENETAPAN

Nomor: 37/Pdt.P/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 37/Pdt.P/2013/PA.Clg., tanggal 13 Februari 2013 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan uraian/alasan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 telah meninggal dunia **SUAMI PEMOHON** di wilayah Kota Cilegon karena sakit;
2. Bahwa alm. **SUAMI PEMOHON** semasa hidupnya telah menikah dengan **PEMOHON**;
3. Bahwa selama pernikahan alm. **SUAMI PEMOHON** dengan **PEMOHON** tersebut telah dikaruniai 5 anak yang bernama:
4. Bahwa almarhum (**SUAMI PEMOHON**) dan **PEMOHON** setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;
5. Bahwa almarhum (**SUAMI PEMOHON**) ketika meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris yang masih hidup 5 dan **PEMOHON** saja, tidak ada ahli waris yang lain;
6. Bahwa oleh karena almarhum (**SUAMI PEMOHON**) telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Pemohon akan mengurus menyelesaikan harta berupa Deposito sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang



Cilegon No. Seri AA 077730 dan Tabungan pada BNI Cabang Cilegon Nomor Rekening 1932920 sebesar Rp. 12.005.649 (dua belas juta lima ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), untuk mengurus pengambilannya, maka diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhumah **SUAMI PEMOHON** adalah: **PEMOHON DAN ANAK-ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**
3. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa bertindak atas nama ahli waris untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON**;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir secara inperson di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dengan perbaikan surat permohonan dengan menambahkan petitum gugatan: "Menetapkan Pemohon sebagai kuasa bertindak atas nama ahli waris untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON**".

Bahwa di persidangan, Pemohon menghadirkan kelima orang anaknya bernama, memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, mereka berlima adalah anak kandung Pemohon. Orang tua laki-laki mereka bernama **SUAMI PEMOHON** dan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Desember 2012;
- Bahwa benar **SUAMI PEMOHON** hanya meninggalkan ahli waris Pemohon dan lima orang anak tersebut, sedangkan kedua orang tua dari almarhum **SUAMI PEMOHON** telah dahulu meninggal dunia.
- Bahwa benar alm. **SUAMI PEMOHON** meninggal karena sakit tidak karena perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya nyawa dan tidak ada di antara kelima orang anak melakukan perbuatan memfitnah



almarhum yang menyebabkan diancam dengan hukuman 5 tahun penjara.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. AM. 650.0000206 yang diterbitkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 8 Januari 2013 (bukti P.1);
2. Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah No. 17 tahun 1967 yang diterbitkan oleh Pegawai pencatat Nikah Gondomanan Yogyakarta tanggal 10 April 1967 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5892/I/1987 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tanggal 11 Nopember 1987 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1507/477-1/CASIP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 24 Desember 1987 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1508/477-1/CASIP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 24 Desember 1987 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1509/477-1/CASIP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 24 Desember 1987 (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 880/KCS/III/87 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 25 Maret 1987 (bukti P.7);
8. Fotokopi Deposito Berjangka atas nama **SUAMI PEMOHON** No. Seri AA 077730 di Kantor Cabang BNI Cabang Cilegon, (bukti P.8);
9. Fotokopi Rekening Bank BNI Kantor Cabang Cilegon No. A. 4828169 atas nama **SUAMI PEMOHON** (bukti P.9);
10. Foto Kartu Keluarga No. 3672061610120004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 16 Oktober 2012 (bukti P.10);
11. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh ahli waris di hadapan saksi-saksi tanggal 7 Februari 2013 dan diketahui oleh Lurah Kotasari No. 593/01/Pem tanggal 7 Februari 2013 dan diketahui Camat Grogol No. 593/11/Tapem tanggal 26 Februari 2013 (bukti P.11);



12. Fotokopi Surat Kuasa Waris yang dibuat oleh ahli waris tanggal 7 Februari 2013 diketahui oleh Lurah Kotasari dan Camat Grogol (bukti P.12);

Bahwa di persidangan, Pemohon menerangkan dirinya telah terdaftar sebagai penduduk Kota Cilengon dengan identitas **PEMOHON**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 29 September 1947, jenis kelamin perempuan, alamat di Jl. Arga Wilis blok A4 No. 3 RT.011/RW.003 Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon dan No. NIK: 367203690947002.

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan, tetap pada permohonannya dan meminta agar dikabulkan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama Cilegon menetapkan dirinya bersama 5 (lima) orang anaknya bernama sebagai ahli waris dari alm. **SUAMI PEMOHON** yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Desember 2012 dan bermohon supaya Pemohon juga ditetapkan sebagai Kuasa bertindak atas nama kelima orang anaknya mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan alm. **SUAMI PEMOHON**. Permohonan Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup kewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama menurut pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah pasal 171 huruf c, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Rumusan pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi



ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan pasal 174 menentukan bahwa janda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan anak laki-laki dan perempuan salah satu ahli waris berdasarkan hubungan darah. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 12 (dua belas) alat bukti tertulis yang dinilai telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan secara materil, isi dan maksudnya bertautan erat dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, alat bukti yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** (bukti P.2) yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2012 (bukti P.1);
- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam (bukti P. 10) dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak (bukti P.3 s/d P.7)
- Bahwa **SUAMI PEMOHON** ketika meninggal dunia meninggal seorang isteri dan 5 (lima) orang anak (bukti P.11)
- Bahwa **SUAMI PEMOHON** ketika meninggalkan Deposito Berjangka di Bank BNI Cabang Cilegon (bukti P.8) dan Tabungan di bank BNI Cabang Cilegon (bukti P.9);

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan kelima orang anaknya bernama, dan diperoleh keterangan, kedua orang tua dari almarhum **SUAMI PEMOHON** telah dahulu meninggal dunia. Bahwa benar alm. **SUAMI PEMOHON** meninggal karena sakit tidak karena perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya nyawa dan tidak ada di antara kelima orang anak melakukan perbuatan memfitnah almarhum yang menyebabkan diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara. Sekalipun keterangan tersebut diberikan tidak di bawah sumpah, namun oleh karena kelima anak tersebut benar sebagai anak dari pemohon berdasarkan alat bukti P.3 s/d bukti P.7, Majelis Hakim menganggap keterangan yang



diberikan tersebut adalah keterangan yang benar karena tidak logis menurut Majelis Hakim mereka bersama-sama melakukan kebohongan untuk kepentingan Pemohon sebagai ibu kandungnya dan kepentingan diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan pengakuan anak-anak Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa alm. **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2012 sehingga dengan demikian terbuka kesempatan bagi ahli warisnya untuk ditetapkan sebagai ahli waris;
- Bahwa alm. **SUAMI PEMOHON** meninggalkan seorang isteri bernama **PEMOHON** dan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama, hal mana mereka itu, menurut pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 termasuk ahli waris berdasarkan kelompok hubungan perkawinan dan kelompok hubungan nasab;
- Bahwa alm. **SUAMI PEMOHON**, Pemohon dan kelima orang anaknya itu masing-masing beragama Islam, sehingga dengan demikian terpenuhi syarat-syarat mewarisi menurut pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;
- Bahwa alm. **SUAMI PEMOHON** meninggal semata-mata karena sakit bukan karena sesuatu hal akibat perbuatan ahli waris dan tidak ada di antara ahli waris melakukan perbuatan memfitnah mengajukan pengaduan yang berakibat pewaris diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara, sehingga dengan demikian, para ahli waris tersebut tidak termasuk dalam katagori yang dipersalahkan menurut pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana dalil dan alasan Pemohon telah terbukti dan para ahli waris telah pula dipertimbangkan, telah memenuhi syarat dan tidak terhalang menjadi ahli waris, maka dengan demikian, permohonan Pemohon untuk ditetapkan dirinya dan kelima anaknya sebagai ahli waris alm. **SUAMI PEMOHON** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga bermohon supaya dirinya ditetapkan sebagai kuasa bertindak atas nama kelima orang anaknya mengurus dan menyelesaikan harta alm. **SUAMI PEMOHON**. Permohonan ini dapat dipertimbangkan mengingat besarnya kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan kelima orang anak Pemohon masing-masing bernama, Kelima anak tersebut menyatakan setuju dan tidak keberatan bila Pemohon ditetapkan sebagai kuasa bertindak atas nama kelima orang anaknya itu untuk mengurus dan menyelesaikan harta alm. **SUAMI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa kelima orang anak tersebut merupakan ahli waris sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan tentunya pula secara hukum berhak atas warisan dari alm. **SUAMI PEMOHON**, dalam hal mana, apabila mereka itu telah menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan memberikan kuasa bertindak untuk kepentingan mereka sendiri kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap warisan alm. **SUAMI PEMOHON**, maka persetujuan tersebut dianggap sebagai pengakuan yang cukup kuat dan mengikat sehingga memberikan keleluasaan kepada Pemohon melakukan perbuatan hukum mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan sebagaimana dimaksudkan dalam permohonan ini. Dengan demikian pula, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai kuasa bertindak atas nama kelima orang anaknya itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan kelengkapan identitas, Pemohon menerangkan dirinya telah terdaftar sebagai penduduk Kota Cilongon dengan identitas **PEMOHON**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 29 September 1947, jenis kelamin perempuan, alamat di Kota Cilegon dan No. NIK: 367203690947002. Dengan adanya identitas ini, maka selanjutnya akan diterakan selengkapnyanya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON** adalah:
 - 2.1. **PEMOHON** (isteri).
 - 2.2. **DAN KELIMA ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON.**



3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan identitas **PEMOHON**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 29 September 1947, jenis kelamin perempuan, alamat di Kota Cilegon dan No. NIK: 367203690947002 sebagai Kuasa bertindak untuk dan atas nama ahli waris untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan almarhum **SUAMI PEMOHON**.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cilegon Drs. Muslim, SH., MA., sebagai Hakim Ketua, Rasyidi SH. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Ramadhona Daulay, S.Ag., SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. Muslim, SH., MA.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Rasyidi SH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Ramadhona Daulay, S.Ag., SH.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Administrasi Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 50.000,-



4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera

Ttd

H. Naisan, SH.,M.Hum